

## **TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP MAKANAN YANG KADALUARSA (STUDI DI KECAMATAN AMPENAN)**

### *BUSINESS RESPONSIBILITIES FOR EXPIRED FOOD (STUDY IN KECAMATAN AMPENAN)*

**Ibnu Rato Karunia, Lalu Wira Pria Suhartama, Ahmad Zuhairi**

Fakultas hukum universitas mataram.

Corresponding Email: [ratobestari16@gmail.com](mailto:ratobestari16@gmail.com)

#### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap makanan yang kadaluarsa di Kecamatan Ampenan. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian normatif empiris. Hasil penelitian ini bahwa perlindungan hukum bagi konsumen yang tertuang dalam UUPK adalah menjamin hak konsumen terkait dengan pembelian terhadap makanan yang layak konsumsi yakni hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang. Tanggung jawab pelaku usaha atas kecurangan yang telah dilakukan hendaknya memberikan ganti kerugian atas apa yang telah dilakukan kepada konsumennya. Maka diperlukan edukasi dari perdagangan NTB dan BBPOM Mataram kepada pelaku usaha agar tidak melakukan penjualan makanan yang sudah tidak layak konsumsi dan kadaluarsa.

***Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Makanan Kadaluarsa***

#### **Abstract**

*The purpose of this study was to determine the responsibility of business actors for expired food in Ampenan District. This type of research in this writing is empirical normative research. The results of this study indicate that the legal protection for consumers as stipulated in the UUPK guarantees consumers' rights related to the purchase of food that is suitable for consumption, namely the right to comfort, security, and safety in consuming goods. The responsibility of business actors for fraud that has been committed should provide compensation for what has been done to consumers. So education is needed from trade in NTB and BBPOM Mataram to business actors so that they do not sell food that is no longer suitable for consumption and has expired.*

***Keywords: Legal Protection, Consumers, Expired Food***

#### **A. PENDAHULUAN**

Ketidaktelitian konsumen dan kepercayaan konsumen terhadap para produsen kerap kali dimanfaatkan oleh produsen atau pelaku usaha untuk mengambil keuntungan secara sepihak dengan cara menyediakan produk-produk yang tidak memenuhi standar yang dijanjikan atau menyediakan produk yang cacat dari apa yang telah dijanjikan kepada konsumen yang akan membeli dan menggunakan barang tersebut.

Praktek peredaran produk yang telah memasuki masa kadaluarsa masih kerap ditemukan di Kota besar seperti di Kota Mataram Lombok. Salah satu contohnya adalah saat tim terdiri dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP), Dinas Kesehatan, Dinas

Pertanian Perikanan dan Kelautan, Dinas Ketahanan Pangan serta instansi terkait lainnya. datang dan memeriksa makanan yang diperjual pada beberapa super market yang ada di Mataram. Ditemukan bahwa tercatat ada tiga dari empat supermarket yang didatangi menjual sejumlah makanan dan minuman yang tidak layak dikonsumsi. Ada yang kadaluarsa, ada pula yang kemasannya rusak.<sup>1</sup>

Makanan yang ditemukan kadaluarsa diantaranya daging sapi, susu kedelai, dan lain-lain. Sementara kemasan rusak terdapat di produk susu kaleng. Penemuan pertama terdapat di Supermarket yang terletak di Jalan Adi Sucipto Ampenan. Disini petugas mendapati susu dan sarden yang kemasannya rusak dan memasuki masa kadaluarsa tetapi tetap saja dijual. Selanjutnya petugas menemukan hal yang sama di supermarket yang ada di Jalan Bung Hatta Gegutu. Terakhir petugas mendatangi salah satu supermarket di tengah kota dan menemukan hal yang serupa.<sup>2</sup>

Dari temuan di atas terlihat bahwa praktek pemasaran produk yang kadaluarsa dengan mudah dapat ditemukan ditengah-tengah masyarakat. Bahkan praktek penjualan produk tak layak tersebut terjadi di dalam Supermarket besar yang harusnya menjunjung tinggi kualitas produk yang dijual juga dan juga kepuasan konsumen yang membeli produknya. Menilik hal tersebut maka dapat dicurigai bahwa pada pedagang kios-kios kecil juga mempraktekkan hal semacam ini karena tentu tingkat ketelitian dan perhatian dari para pedagang dan kios-kios kecil jauh lebih rendah terhadap kualitas produk yang di perjual belikan dari pada Supermarket besar.

Dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sesungguhnya telah diatur tentang para pedagang yang terlibat dalam perdagangan produk-produk yang kadaluarsa. Namun tanggung jawab pelaku usaha dapat dikatakan kurang efektif karena pelaku usaha dalam hal ini distributor hanya memasarkan barang dari produsen dan kebanyakan dari mereka tidak mengecek/kurang teliti ketika menerima barang, sehingga terjadi tumpang tindih siapa yang harus bertanggung jawab. Kurang tegasnya peraturan inilah yang membuat banyak penjual dan konsumen yang dirugikan akibat tetap beredarnya makanan kadaluarsa.<sup>3</sup>

Pentingnya perlindungan konsumen bertujuan untuk mengangkat martabat serta kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga dalam halaman ini tidak banyak terjadi penjualan produk-produk makanan kadaluarsa yang dijual oleh penjual atau pelaku usaha lain, ataupun barang yang sudah kadaluarsa yang didistribusikan oleh distributor maupun produsen kepada penjual.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka, maka dapat disusun rumusan masalah yakni Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kerugian akibat mengkonsumsi makanan kadaluarsa? Dan Bagaimana tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap makanan yang kadaluarsa yang merugikan konsumen di Kecamatan Ampenan?

1 Admin, *Ditemukan Makanan Tak Layak Di Supermarket*, Diakses Pada <https://Radarlombok.Co.Id/Ditemukan-Makanan-Tak-Layak-Supermarket.Html> 20 Oktober 2020 Pukul 17:49 WITA

2 *Ibid.*

3 Ahmadi Miru, (2008), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 30.

4 *Ibid.*, hlm. 31

Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut diatas digunakan jenis penelitian Normatif empiris. Dalam penelitian normatif empiris menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, pendekatan analisis, dan pendekatan kasus .

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kerugian Akibat Mengonsumsi Makanan Kadaluarsa.**

Perlindungan hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen termasuk konsumen yang membeli makanan kadaluarsa. Hal ini sebagaimana pengertian konsumen yaitu setiap orang/badan hukum yang memperoleh dan/atau memakai barang/jasa yang berasal dari pelaku usaha dan tidak untuk diperdagangkan. Adapun Dasar hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen diatur dalam UUPK. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa:<sup>5</sup>

*“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”*

Untuk kasus penjualan makanan kadaluarsa yang ada di Kota Mataram khususnya pada daerah Kecamatan Ampenan, dilakukan observasi dan melihat di situs berita Radar Lombok terkait penjual yang pernah melakukan penjualan terhadap makanan yang telah melewati masa konsumsi atau kadaluarsa, didapatkan hasil bahwa pada Kecamatan Ampenan tepatnya pada salah satu supermarket yang berada di Jln. Adi Sucipto Kecamatan Ampenan yakni supermarket Niaga dan seorang pedagang sembako Di Pasar Kebon Roek Ampenan yang bernama Hj.Rizki.

Untuk mendapatkan data yang lebih pasti, penulis melakukan wawancara dengan berbagai pihak baik itu niaga supermarket cabang Ampenan dan bapak Hj. Rizki. Pada lokasi penelitian yakni Niaga supermarket wawancara dengan bagian Pengawas Niaga Supermarket Mataram yakni Bapak I Gede Bagia Arta, yang menyatakan bahwa:<sup>6</sup> *“Untuk kasus terkait toko kami yang pernah disidak oleh Dinas Perdagangan Kota Mataram dan kepala BBPOM, memang waktu itu terjadi sekitar pada Juni 2016, memang pada waktu itu didapatkan hasil sidak bahwa terdapat makanan kaleng sarden yang sudah lewat 5 hari dari tanggal kadaluarsa namun masih terpajang di etalase. Selain sarden terdapat puluhan minuman susu kaleng merek Indomilk yang sudah kadaluarsa lewat 3 hari dan susu untuk ibu hamil yang didapatkan hasil investigasi cacat kemasan sehingga ditakutkan yang didalamnya juga tidak layak konsumsi. Ditemukannya barang yang sudah kadaluarsa di toko kami ini bukan serta merta disengaja namun hal ini bisa terjadi karena kelalain pengawasan yang dilakukan oleh pihak pengawas pada waktu itu untuk melakukan pengecekan rutin terhadap produk yang sudah mendekati masa kadaluarsa”*

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara kepada salah satu pedagang yang ada di Pasar Kebon Roek Ampenan, lokasi pasar yang menjadi penelitian penulis ini

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen LN No.42 Tahun 1999, Pasal 1 Angka (1)

<sup>6</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak I Gede Bagia Arta, Bagian Pengawas Niaga Supermarket Mataram, Wawancara Di Niaga Supermarket Mataram, Tanggal 28 Desember 2020, Pukul 09:30 WITA.

memang dari pengakuan beberapa warga yang penulis dengar bahwa kerap kali para pedagang di pasar menjual barang yang kadaluarsa, hal ini tentunya menimbulkan keresahan yang ada di masyarakat. Mengingat masyarakat juga terkadang kurang teliti untuk melakukan pengecekan terkait barang yang akan dibelinya terlebih bagi pembeli yang sudah renta, sehingga sangat penting itikad baik dan ketelitian dari pedagang ketika berdagang. Setelah melakukan observasi maka penulis mendapatkan hasil bahwa memang terdapat satu orang yang pernah melakukan penjualan makanan kadaluarsa yang sempat dijual kepada konsumen yakni pedagang sembako yang bernama Hj.Rizki. Beliau berdasarkan hasil wawancara menyatakan:<sup>7</sup> “ Penjualan produk-produk yang melebihi waktu layak konsumsi yang dalam hal ini yang sering disebut dengan makanan kadaluarsa memang pernah saya lakukan pada Maret 2019. Hal tersebut terjadi ketika waktu itu pembeli ingin membeli 5 kaleng susu kental manis merek Foyu. Seperti biasa memang saya sebelum menyerahkan barang terlebih dahulu saya melihat tanggal kadaluarsanya. Namun karena waktu itu saya hanya memiliki stok 5 kaleng susu kental manis merek foyu tetapi terdapat 1 kaleng yang sudah kadaluarsa 1 hari sehingga karena berpikir hanya melebihi 1 hari kadaluarsa sehingga saya tidak memberitahukan pembeli tetapi langsung memberikannya untuk memenuhi jumlah barang yang dibelinya”

Setelah mengetahui penjual-penjual yang terbukti pernah melakukan tindakan penjualan makanan kadaluarsa atau makanan yang sudah melewati batas konsumsinya, selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut terkait kerugian yang dialami konsumen karena tindakan yang dilakukan. Pihak dari bagian pengawas Niaga Supermarket Mataram yakni Bapak I Gede Bagia Arta, menyatakan: *“Untuk kerugian yang dialami pembeli sebenarnya tidak pernah terjadi, hal ini dikarenakan pada waktu melakukan pembayaran dikasir. Pihak kasir memiliki tugas untuk melakukan pengecekan batas waktu layak konsumsi atas produk yang akan dibeli pembeli. Selain masa batas waktu layak konsumsi, untuk barang-barang non-sembako dilakukan pengecekan fisik seperti lecet atau kerusakan-kerusakan teknis lainnya. Pengecekan yang dilakukan kasir dilakukan dengan ketat, hal ini dikarenakan pada ketentuan supermarket niaga tidak menerima penukaran barang yang telah dibeli. Sehingga sudah dipastikan bahwa barang yang dibawa pulang oleh pembeli adalah barang yang layak konsumsi atau layak digunakan.”*

Kasus yang berbeda yang terjadi pada Ibu Hj.Rizki di Pasar Kebon Roek Ampenan akibat kesengajaannya melakukan penjualan terhadap barang-barang yang sudah kadaluarsa yang menyatakan: *“Pada waktu saya menjual makanan yang telah kadaluarsa 1 hari, memang pada waktu itu saya akui saya sengaja melakukannya karena berpikir kadaluarsa Cuma 1 hari saja tidak apa-apa. Namun selang 7 hari kemudian pembeli tersebut kembali kepada saya dan melakukan komplain terhadap barang yang dibelinya kepada saya. Pembeli itu merupakan salah satu langganan saya. Sehingga saya merasa menyesal atas hal ini. pembeli menyatakan bahwa dia mengalami muntah dan mencret selama 3 hari setelah 2 hari minum susu kaleng yang dibelinya di saya”*.

Setelah memperoleh data terkait dengan penjual yang telah melakukan penjualan makanan kadaluarsa atau makanan yang sudah melewati batas waktu layak konsumsi tersebut, penjual yang sengaja diketahui dilakukan oleh pedagang yang bernama Ibu

<sup>7</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Hj.Rizki, Pedagang Sembako Di Pasar Kebon Roek, Wawancara Dilakukan Di Pasar Kebon Roek Ampenan, Tanggal 31 Desember 2020, Pukul 11:00 WITA.

Hj.Rizki di Pasar Kebon Roek Ampenan telah sengaja melakukan penjualan makanan kadaluarsa yang seharusnya dijual pada waktu tanggal makanan tersebut masih layak dikonsumsi namun ternyata dijual pada saat makanan tersebut sudah melebihi tanggal kadaluarsa yang tindakan tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan tanpa melihat risiko yang akan dialami konsumen. Berdasarkan kasus tersebut, tentunya dalam UUPK konsumen yang telah membeli makanan yang sudah melewati batas waktu konsumsi konsumen tidak memperoleh haknya sesuai dengan apa yang diatur dalam UUPK.

Untuk melindungi konsumen, di dalam Pasal 4 diatur tentang hak-hak konsumen terkait dengan pembelian terhadap makanan yang sudah melewati batas waktu konsumsi yakni<sup>8</sup> hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi barang, hak untuk mendapatkan ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Perlindungan hukum terjadi apabila para pihak telah melakukan wanpretasi yang dalam hal ini adalah tidak melakukan segala kewajiban seperti apa yang telah diperjanjikan dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku yakni Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sehingga dalam kasus tersebut pelaku usaha telah terbukti menjual makanan yang sudah melewati batas waktu konsumsi melanggar Pasal 7 UUPK angka 2 dan angka 3 yang menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan dan memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Terkait dengan permasalahan penjualan makanan kadaluarsa atau makanan yang sudah melewati batas waktu konsumsi yang ada di Kota Mataram khususnya pada wilayah Kecamatan Ampenan, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan NTB, H. Fathurrahman, Beliau menyatakan bahwa:<sup>9</sup> *“Terkait dengan permasalahan makanan kadaluarsa yang masih beredar di Kota Mataram terus dilakukan. Sidak terhadap beberapa supermarket yang ada di Kota Mataram paling sedikit 5 kali dalam satu tahun. Terutama pada perayaan hari-hari besar seperti lebaran idul fitri dan hari natal. Hal ini tentu sangat penting dilakukan mengingat pembeli merupakan subjek hukum yang rentan ditipu oleh pedagang. Untuk sidak yang pasti dilakukan yakni sidak pada menjelang idul fitri dan hari natal karena pada saat ini pihak supermarket yang ada di Kota Mataram menjual berbagai macam parcel yang pada parcel tersebut tentu pembeli tidak dapat melakukan pengecekan tanggal layak konsumsi terhadap barang-barang yang akan dibelinya karena barang-barang tersebut telah dibungkus rapi. Namun*

<sup>8</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Op.Cit*, Pasal 4.

<sup>9</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak H. Fathurrahman, Kepala Dinas Perdagangan NTB Di Kantor Dinas Perdagangan NTB, Tanggal 7 Januari 2021, Pukul 15:00 WITA.

*pada masalah ini pihak Dinas Perdagangan NTB memastikan bahwa makanan yang diparcel itu tidak dalam kondisi kadaluarsa.”*

Lebih lanjut terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh kepala Dinas Perdagangan NTB, H. Fathurrahman, ketika dilakukan temuan makanan yang dijual yang sudah kadaluarsa atau mendekati kadaluarsa Beliau menyatakan bahwa: *“Untuk ketentuan penjualan makanan yang memiliki tanggal kadaluarsa, kami telah mengimbau kepada semua supermarket untuk menjual makanan yang minimal masa berlakunya 6 bulan kedepan. Ketika pada waktu disidak didapatkan temuan bahwa terdapat supermarket yang melakukan kecurangan maka kami akan memberikan surat edaran dan melakukan peneguran terhadap pedagang tersebut”*

Selain melakukan wawancara dengan dinas perdagangan Provinsi NTB terkait dengan makanan kadaluarsa yang ada di Kota Mataram, penulis juga melakukan wawancara dengan Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Mataram (BBPOM). BBPOM merupakan unit pelaksana teknis dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang berkedudukan di setiap provinsi di Indonesia.<sup>10</sup> Terkait dengan peredaran makanan yang sudah kadaluarsa atau melebihi waktu layak konsumsi yang ada di Ampenan menurut pemaparan kepala BBPOM Bapak Zulkifli, menyatakan bahwa:<sup>11</sup> *“Untuk mengantisipasi adanya makanan kadaluarsa yang diindikasikan masih beredar di masyarakat, tentu BBPOM Mataram selalu melakukan sidak ke berbagai supermarmarket dan distributor-distributor pedagang grosir yang ada di Kota Mataram. Untuk tahun program pengawasan natal dan tahun baru BBPOM memiliki program sidak yang dinamakan inwas pangan nataru, sidak ini sebenarnya tidak hanya diperuntukan bagi makanan kadaluarsa tetapi juga bagi pangan olahan yang tidak memiliki izin edar (TIE) dan makanan rusak. Program ini dilakukan sekali setahun pada waktu natal dan tahun baru, untuk sidak tahun ini terjadi penurunan penjualan produk TMS ini yang pada tahun ini hanya sekitar 2.8 % dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 4.7% dari jumlah sarana distribusi yang diperiksa. Hal ini tentunya merupakan keberhasilan dari pengawasan yang dilakukan oleh berbagai pihak sebagai bentuk upaya preventif untuk melindungi konsumen.”*

Terkait proses pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Mataram, bapak Zulkifli, menyatakan bahwa:<sup>12</sup> *“Pengawasan yang dilakukan yaitu dilakukan pengawasan sebelum produk itu beredar dan setelah produk itu beredar. Sebelum produk itu beredar pihak BPOM melakukan pengawasan terkait dengan pelaku usaha seperti registrasi, pengecekan regulasi, pengawasan ketempat produksi, melakukan uji terkait dengan produk yang dijadikan sampel dan pengujian terkahir mengenai kelayakan produk tersebut untuk beredar. Setelah produk tersebut beredar, maka BBPOM akan melakukan pengawasan secara rutin ke pabrik dan melakukan SIDAK. Selain itu juga dilakukan pengawasan secara rutin dalam arus distribusi barang atau di toko-toko. Sidak ini dilakukan tidak hanya oleh BBPOM saja melainkan bekerjasama dengan beberapa instansi terkait seperti Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota, juga Dinas Perdagangan Provinsi/Kab/Kota”*

<sup>10</sup> Niken Nawang Sari, Perbedaan BPOM Dan BBPOM, Diakses Pada Kompasiana.Com/Nikennawangsari/Html 16 Januari 2021 Pukul 12:00 WITA.

<sup>11</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak. Zulkifli, Kepala BBPOM Mataram, Wawancara Dilakukan Di Kantor BBPOM Mataram Pada Tanggal 15 Januari 2021, Pukul 16:40 WITA.

<sup>12</sup> *Ibid.*

Dari hasil wawancara dan sumber yang penulis dapatkan, maka sudah sangat jelas bahwa praktik penjualan makanan kadaluarsa yang ada di Kota Mataram khususnya yang ada di Kecamatan Ampenan Telah dilakukan upaya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan NTB Dan Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Di Mataram (BBPOM), walaupun berdasarkan data yang didapatkan terkait peredaran makanan kadaluarsa sudah menurun dari tahun ke tahun namun tetap saja kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menjual makanan kadaluarsa secara sengaja akan membuat kekhawatiran bagi konsumen ketika akan membeli suatu produk terlebih jika pelaku usaha tersebut bukan supermarket tetapi pedagang ritel biasa.

Pada kasus yang telah diteliti yakni terkait penjualan makanan kadaluarsa yang sengaja dijual kepada pembeli yang dilakukan oleh Ibu Hj.Rizki yang merupakan pedagang sembako di Pasar Kebon Roek Ampenan, telah jelas dilakukan dengan sengaja dan merugikan pembelinya. Pada kasus ini membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh ibu Hj.Rizki selaku pelaku usaha telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yang seharusnya sebagai pelaku usaha ibu Hj.Rizki harus memiliki itikad baik dalam melakukan usahanya serta memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 8 ayat (1) yang melarang pelaku usaha untuk menjual barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan, kemudian ayat (2) menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang menjual barang yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sehingga jelaslah berdasarkan ketentuan kedua Pasal tersebut maka ibu Hj.Rizki seharusnya menjual makanan pada waktu masih dapat dikonsumsi bukan pada waktu kadaluarsa dan memberikan informasi bahwa makanan yang hendak dibeli pembeli adalah makanan kadaluarsa sehingga tidak dilakukan penjualan atas makanan tersebut kepada konsumen.

Ketika merujuk kepada sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada ibu Hj.Rizki karena melanggar ketentuan Pasal 8 maka ibu Hj.Rizki dapat dikenakan sanksi pada Pasal 62 ayat (1) yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 (2), Pasal 15, Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

## **2. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Makanan Yang Kadaluarsa Yang Merugikan Konsumen Di Kecamatan Ampenan**

Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur tentang tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam perjanjian jual beli dengan konsumen. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab secara hukum memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Konsumen sebagai pihak yang dirugikan harus meminta ganti kerugian yang dialaminya kepada pelaku usaha.

Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tentunya merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan konsumen, antara lain:<sup>13</sup>

- a. Pelaku usahabertanggungjawabmemberikanganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- b. Ganti rugi yang dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi
- d. Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuanpertamadankeduatidakberlakuapabilapelakuusahadapatmembuktikan bahwa kesalahan tersebut adalah kesalahan konsumen.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang terkait dengan penjualan makanan kadaluarsa atau melebihi waktu konsumsi di Kecamatan Ampenan yang dilakukan oleh ibu Hj.Rizki pada Maret 2019. Bahwa ibu Hj.Rizki memang telah melakukan suatu pelanggaran hukum yakni tidak memiliki itikad baik dalam melakukan penjualan makanan yang tidak sesuai standar dan memberikan informasi palsu kepada konsumen yang menyebabkan konsumen yang awalnya hendak membeli makanan yang tentunya layak untuk dikonsumsi namun diberikan makanan yang sudah jatuh waktu kadaluarsa pada waktu dilakukannya pembelian.

Akibatnya tanggung jawab ibu Hj.Rizki sebagai pelaku usaha penjual makanan kadaluarsa tentunya harus memberikan ganti rugi kepada konsumen jika konsumen menuntut ganti rugi tersebut. Karena berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Adapun ganti kerugian yang dapat dibebankan kepada ibu Hj.Rizki selaku pedagang yang telah menjual makanan kadaluarsa termuat dalam Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa Ganti rugi yang dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut ketentuan mengenai ganti rugi terhadap kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen jika pelaku usaha tidak melakukan ganti rugi tersebut diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa: *“Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat*

---

13 Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Op.Cit*,Pasal 19.

*(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.“*

Pada kasus penjualan makanan kadaluarsa yang dilakukan oleh ibu Hj.Rizki dengan pembeli tersebut, yang berdasarkan keterangan Hj.Rizki akibat dari kesalahannya yang menyebabkan pembelinya sakit maka Hj.Rizki menawarkan untuk mengganti biaya pengobatan pembelinya sebesar Rp. 200.000. pemberian ganti rugi yang dilakukan oleh Hj.Rizki karena mengetahui perbuatan yang dilakukan tentunya akan mendatangkan kerugian kepada konsumen yang mengkonsumsi makanan kadaluarsa terlebih makanan kalengan.

Dalam ketentuan UU Perlindungan Konsumen diketahui bahwa jika ibu Hj.Rizki selaku pelaku usaha tidak memiliki itikad baik untuk memberikan ganti rugi maka pembeli dapat mengajukan gugatan sengketa konsumen kepada badan penyelesaian sengketa konsumen dan melakukan penyelesaian sengketa kepada badan peradilan yang berada di wilayah hukum konsumen sesuai bunyi Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Ketentuan mengenai sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada ibu Hj.Rizki selaku pelaku usaha yang telah merugikan konsumen tentunya telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sanksi yang dapat dibebankan kepada ibu Hj.Rizki tergolong menjadi 3 yakni sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana. Sanksi tersebut dapat dikenakan sebab ibu Hj.Rizki selaku pelaku usaha telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yang seharusnya sebagai pelaku usaha ibu Hj.Rizki harus memiliki itikad baik dalam melakukan usahanya serta memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Selain itu, ibu Hj.Rizki melanggar ketentuan yang ditegaskan pada Pasal 8 Ayat (1) yang melarang pelaku usaha untuk menjual barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan, kemudian Ayat (2) menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang menjual barang yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sehingga jelaslah berdasarkan ketentuan kedua Pasal tersebut maka ibu Hj.Rizki seharusnya menjual makanan yang masih belum melewati batas kadaluarsa dan memberikan informasi bahwa makanan yang kadaluarsa jangan dibeli.

Adapun sanksi perdata yang dapat diberikan kepada ibu Hj.Rizki selaku pelaku usaha yang telah merugikan konsumennya yakni ibu Hj.Rizki selaku pelaku usaha harus melakukan ganti rugi seperti yang termaktub dalam ketentuan Pasal 19 Ayat (1), Ayat (2) yang dilakukan berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan.

Sedangkan untuk sanksi administratif berdasarkan putusan badan penyelesaian sengketa konsumen yang dibebankan kepada ibu Hj.Rizki ketika ibu Hj.Rizki tidak melakukan ketentuan Pasal 19 Ayat 2 dan Ayat 3 yakni melakukan ganti rugi kepada konsumen yang telah dirugikan atas kerucurangan yang dilakukan tersebut. Sanksi

administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai ketentuan Pasal 60 Ayat (1) dan Ayat (2).

Ketika merujuk kepada sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada ibu Hj.Rizki karena melanggar ketentuan Pasal 8 maka ibu Hj.Rizki dapat dikenakan sanksi pada Pasal 62 Ayat (1) yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 (2), Pasal 15, Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000 ( dua milyar rupiah).

### **C. KESIMPULAN**

Perlindungan hukum bagi konsumen apabila terjadi kecurangan penjualan makanan kadaluarsa atau makanan yang melebihi waktu konsumsi yang dilakukan oleh pelaku usaha diatur secara rinci dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kewajiban pelaku usaha seharusnya menjual makanan dalam keadaan masih waktu konsumsi atau tidak kadaluarsa dan memberikan informasi bahwa makanan yang dijual merupakan makanan yang sudah kadaluarsa agar tidak terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen yang tertuang dalam UUPK adalah menjamin hak konsumen terkait dengan pembelian terhadap makanan yang layak konsumsi yakni hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi barang, hak untuk mendapatkan ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Setiap konsumen yang merasa dirugikan dan hak-haknya telah dilanggar dapat menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan atau diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha atas kecurangan yang telah dilakukan hendaknya memberikan ganti kerugian atas apa yang telah dilakukan kepada konsumennya. Adapun ganti kerugian yang dapat dibebankan kepada pelaku usaha yang menjual makanan kadaluarsa dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pelaku usaha yang telah menjual makanan kadaluarsa dengan sengaja tidak memiliki itikad baik untuk memberikan ganti rugi maka konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat juga melakukan penyelesaian sengketa kepada badan peradilan yang berada di wilayah hukum konsumen. Namun pada kasus ini yang peneliti dapatkan di lapangan, pelaku usaha bersedia untuk melakukan ganti rugi terhadap konsumen sebagai bentuk rasa tanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukannya yang menyebabkan konsumen mengalami kerugian akibat perbuatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ahmadi Miru, (2008), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.  
Peter Mahmud Marzuki. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

### Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  
LN No.42 Tahun 1999.

### Website

Admin, *Ditemukan Makanan Tak Layak Di Supermarket*, Diakses Pada [https://  
Radarlombok.Co.Id/Ditemukan-Makanan-Tak-Layak-Supermarket.Html](https://radarlombok.co.id/ditemukan-makanan-tak-layak-supermarket.html) 20  
Oktober 2020 Pukul 17:49 WITA

Niken Nawang Sari, *Perbedaan BPOM Dan BBPOM*, Diakses Pada [Kompasiana.Com/  
Nikennawang-sari/Html](https://kompasiana.com/nikennawang-sari/html) 16 Januari 2021 Pukul 12:00 WITA.

### Hasil Wawancara

Hasil Wawancara` Dengan Bapak Bapak I Gede Bagia Arta, Bagian Pengawas Niaga  
Supermarket Mataram, Wawancara Di Niaga Supermarket Mataram, Tanggal  
28 Desember 2020, Pukul 09:30 WITA.

Hasil Wawancara` Dengan Ibu Hj.Rizki, Pedagang Sembako Di Pasar Kebon Roek,  
Wawancara Dilakukan Di Pasar Kebon Roek Ampenan, Tanggal 31 Desember  
2020, Pukul 11:00 WITA.

Hasil Wawancara` Dengan Bapak H. Fathurrahman, Kepala Dinas Perdagangan NTB Di  
Kantor Dinas Perdagangan NTB, Tanggal 7 Januari 2021, Pukul 15:00 WITA.

Hasil Wawancara` Dengan Bapak. Zulkifli, Kepala BBPOM Mataram, Wawancara  
Dilakukan Di Kantor BBPOM Mataram Pada Tanggal 15 Januari 2021, Pukul  
16:40 WITA.